

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia termasuk salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Sebagai seorang muslim tentunya sudah menjadi kewajiban untuk menunaikan zakat. Zakat berasal dari bahasa arab yang memiliki beberapa arti seperti mensucikan, bertambahnya kebaikan, berkembang, dan berkah. Sedangkan menurut pengertian *fiqih*, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan menurut syariat dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Al-Quran telah memberikan gambaran sebagai pengingat agar harta kekayaan yang dimiliki perputarannya tidak terbatas pada kelompok yang kaya saja. Dijelaskan juga bahwa golongan orang yang bertaqwa adalah orang yang sadar bahwa ada hak-hak orang lain didalam harta yang dimilikinya. Maka dari itu, Allah mewajibkan kepada seluruh umat islam untuk mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimiliki seperti yang telah disebutkan didalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”(QS. At-taubah 10: 103)²

Potensi dari Zakat, Infaq, Shodaqoh bisa menjadi solusi untuk permasalahan kemiskinan di Indonesia, ini dapat terwujud dengan adanya pengelolaan yang baik dari lembaga yang berwenang. Selain lembaga yang berwenang pemerintah juga memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan ini, dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai pembaharuan dari Undang-Undang sebelumnya. Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan terdapat dua lembaga yang berhak melakukan pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) atau disebut BAZNAS, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).³ Kedua organisasi ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh secara maksimal untuk keperluan kemaslahatan umat. Sebagai bentuk perwujudan dari Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyatakan “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota”⁴ Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang mendirikan BAZNAS untuk menjalankan pengelolaan zakat di wilayahnya, termasuk di Kota Blitar.

² Kementerian Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-quran dan Terjemahnya*,, hal. 162

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, hal. 3

⁴ Ibid, Pasal 15 ayat 1, hal. 8

Dalam mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) kegiatan yang dilakukan BAZNAS harus berkesinambungan satu sama lain dan harus dilaksanakan secara optimal dari sisi penghimpunan maupun dalam pendistribusiannya. Maka dari itu pemerintah memberikan kewenangan kepada tiap-tiap BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota untuk mendirikan sebuah unit badan guna membantu BAZNAS untuk mengumpulkan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), yang ditindaklanjuti dengan mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada setiap instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Kantor pada tingkat Kecamatan, Desa, serta masjid dan mushola. Dengan dibentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diharapkan mampu membantu BAZNAS Kabupaten/Kota dalam menghimpun dan mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) per wilayah di Kabupaten/Kota. Dengan adanya kebijakan dari pemerintah maka BAZNAS Kota Blitar ingin memaksimalkan dalam menggali potensi dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) di wilayah Kota. Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pendirian UPZ masjid di setiap Kecamatan diharapkan mampu memberikan pertumbuhan potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh secara merata di wilayah Kota Blitar untuk kesejahteraan umat.⁵

Banyak permasalahan yang sering muncul di masyarakat sehingga menjadikan kurang maksimalnya hasil perolehan dana Zakat, Infaq,

⁵ Khoirul Rojikin, *Strategi Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Fundraising Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) Di BAZNAS Tulungagung*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019), hal. 07

Shodaqoh (ZIS) permasalahan tersebut antara lain masih minim masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS atau lembaga pengelola zakat, kesadaran masyarakat akan kewajiban berzakat masih kurang, pendistribusian zakat yang belum tepat sasaran dan transparansi ke masyarakat yang kurang, masih lemahnya kepercayaan muzakki pada lembaga-lembaga pengelola zakat, kurang adanya peran dari ulama dan tokoh masyarakat untuk memberikan dukungan kepada muzakki untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Permasalahan seperti ini harus segera diatasi dengan baik, karena muzakki merupakan kunci agar pengelolaan zakat dapat terus berjalan serta memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan untuk seluruh umat.

Potensi zakat yang dikumpulkan oleh pihak BAZNAS Kota Blitar sebagian besar berasal dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada instansi pemerintah daerah Kota Blitar, PNS dari Kemenag, PNS dari BUMN maupun BUMD di Kota Blitar. Pengumpulan dana zakat melalui PNS dilakukan dengan cara melakukan pemotongan gaji pada setiap bulannya. Kurang terkenalnya BAZNAS di kalangan masyarakat menjadikan masih sedikitnya masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

Tabel 1.1
Laporan Penerimaan Dana Zakat, Infaq
2018-2021

TAHUN	ZAKAT	INFAQ/SHODAQOH
2018	Rp. 580.015.837	Rp. 248.516.212
2019	Rp. 541.071.818	Rp. 244.535.95
2020	Rp. 535.293.045	Rp. 181.339.444
2021	RP. 667.729.218	RP.211.615.008

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Blitar

Berdasarkan pada tabel diatas dana Zakat Infaq, Shodaqoh (ZIS) yang diterima BAZNAS Kota Blitar terus mengalami penurunan selama tahun 2019-2020 akan tetapi di tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun belum signifikan dan masih fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *fundraising* yang digunakan oleh pihak BAZNAS Kota Blitar telah memberikan dampak yang positif terhadap pengumpulan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS).

Fundraising adalah usaha atau serangkaian kegiatan untuk menghimpun dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Dana ini bisa berasal dari individu, kelompok, organisasi maupun perusahaan. Proses *fundraising* merupakan proses untuk memengaruhi masyarakat, *fundraising* memiliki tujuan agar masyarakat menyalurkan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) kepada lembaga pengelola zakat.

Alasan peneliti memilih BAZNAS Kota Blitar sebagai tempat penelitian berdasarkan dari laporan keuangan yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Blitar, terdapat adanya kenaikan yang belum signifikan yaitu pada tahun 2021.

Berdasarkan pada uraian diatas, penelitian ini penting dilakukan karena akan mengulas tentang bagaimana strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Blitar dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), karena strategi *fundraising* yang diterapkan telah memberikan dampak peningkatan terhadap perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh setelah beberapa tahun sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini yang menjadi alasan peneliti untuk mengambil judul tersebut, selanjutnya peneliti akan meneliti dari beberapa sudut pandang yakni bagaimana perencanaan dari strategi *fundraising* yang diterapkan oleh pihak BAZNAS Kota Blitar dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), bagaimana implementasi dari strategi *fundraising* dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) tersebut, dan bagaimana evaluasi dari strategi *fundraising* dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) yang telah di terapkan oleh BAZNAS Kota Blitar maka peneliti memberikan judul **“Strategi *Fundraising* dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Blitar)”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana perencanaan strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada BAZNAS Kota Blitar?
2. Bagaimana implementasi strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada BAZNAS Kota Blitar?
3. Bagaimana evaluasi strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) yang telah diterapkan oleh BAZNAS Kota Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada BAZNAS Kota Blitar
2. Untuk mengetahui implementasi strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) pada BAZNAS Kota Blitar.
3. Untuk mengetahui evaluasi strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) yang telah diterapkan pada BAZNAS Kota Blitar.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan serta untuk menambah referensi dan juga wawasan tentang strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS).

b. Bagi akademis

Bagi akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan dalam strategi *fundraising* dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS). Sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap praktik *fundraising* dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) secara baik dan benar.

c. Bagi praktisi

Bagi praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BAZNAS kota Blitar, yaitu menjadi bahan masukan maupun koreksi serta informasi secara teoritis tentang strategi *fundraising* yang efektif sehingga mampu meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS).

d. Bagi pihak lain

Bagi pihak lain penelitian ini adalah untuk memberikan informasi maupun pengetahuan tentang strategi *fundraising* yang efektif dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS), serta dapat memberikan masukan dan referensi atau pengambilan keputusan untuk diimplementasikan mengenai strategi *fundraising* dana ZIS tersebut.

e. Sebagai referensi informasi penelitian selanjutnya

Bagi pihak peneliti selanjutnya untuk dijadikan referensi dan pengetahuan bahwa sebelumnya telah ada yang meneliti dengan tema serupa sehingga bisa memberikan pengetahuan yang lebih baik dari sebelumnya sehingga pihak BAZNAS kota Blitar bisa melakukan *fundraising* dengan efektif sehingga bisa meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS).

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan definisi dari istilah-istilah atau variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian. Terdapat dua jenis penegasan istilah yaitu secara konseptual dan secara operasional:

1. Secara konseptual

a. Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategos*" yang memiliki arti keseluruhan usaha, termasuk pemahaman atas perencanaan, cara dan teknik yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Strategi juga dapat diartikan sebagai rangkuman panduan untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁶

b. *Fundraising*

⁶ Donni Juni Priansa, *Pengembangan Strategi dan Model Pembelajaran*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), Cet. 1, hal. 88.

Fundraising adalah pengumpulan bantuan secara sukarela yang berbentuk uang atau sumber lainnya, dengan cara meminta bantuan dari individu, lembaga pemerintah, bisnis dan yayasan amal.⁷

c. Zakat

Zakat berasal dari kata zaka yang memiliki arti suci, berkah, baik, tumbuh serta berkembang.⁸ Sedangkan menurut istilah zakat adalah ukuran tertentu dari kekayaan yang telah memenuhi syarat minimal (nisab) dan telah mencapai waktu satu tahun (haul) yang diberikan kepada golongan penerima zakat atau yang disebut mustahiq.⁹ Menurut para ulama zakat terbagi menjadi dua bagian: pertama, zakat fitrah yaitu zakat makanan pokok atau yang senilai dengan makanan pokok sebesar 2,5 kg yang diwajibkan untuk seluruh umat islam dan diberikan kepada yang berhak menerima atau disebut mustahiq sedangkan untuk waktu pelaksanaannya adalah selama bulan ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Kedua, zakat mal. Zakat ini memiliki beberapa jenis yaitu:

1. Zakat binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau dan kambing
2. Zakat makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya
3. Zakat buah-buahan

⁷ Dadang Prasetyo Jatmiko, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017) hal. 15 dalam <https://books.google.co.id/books?id=rnwtDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>, diakses pada 5 Maret 2022

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani 2008), Cet 8, hal. 13.

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontektual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2018), Cet 2, hal. 262.

4. Zakat emas dan perak
5. Zakat perniagaan
6. Zakat profesi¹⁰

d. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang memiliki arti membelanjakan uang (harta) untuk sebuah kepentingan. Sedangkan menurut istilah *infaq* adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diatur oleh ajaran syariat Islam.¹¹

e. Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar atau dapat dipahami. Sedangkan menurut istilah *shodaqoh* adalah pemberian kepada para fakir miskin, orang yang membutuhkan tanpa disertai dengan imbalan. *Shodaqoh* hukum asalnya adalah sunah dan zakat hukumnya wajib.¹²

2. Secara operasional

Pengertian dari judul keseluruhan adalah Strategi *fundraising* dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) (studi kasus pada BAZNAS Kota Blitar) ialah bagaimana strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Blitar dalam meningkatkan perolehan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS).

F. Sistematika Penulisan

¹⁰ *Ibid*, hal. 265

¹¹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hal. 19

¹² *Ibid*, hal. 47

Untuk mengetahui dan memudahkan penelitian dalam skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang sedang diteliti atau buku-buku yang berkaitan dengan strategi pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh yakni mulai dari teori strategi, konsep *fundraising*, definisi dari zakat, infaq, dan shodaqoh, serta teori-teori dari penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berupa paparan data yang sesuai dengan topik dan rumusan masalah dan juga hasil analisis data.

5. BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis hasil temuan melalui keterkaitan antara teori sebelumnya dan penjelasan dari temuan teori yang diungkapkan dari lapangan.

6. BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan, kritik dan saran yang ditujukan untuk pihak yang bersangkutan kemudian dilanjutkan bagian akhir skripsi berupa daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.